



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsung No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Pelayanan Pasien Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. a. KTP/KK
2. a. KTP/KK
3. b. Bukti mobilisasi Rawat Jalan (untuk pasien Umum)
4. c. Kartu BPJS/Kartu jaminan asuransi pasien lainnya
5. d. Kartu Berobat Pasien/MR (bagi pasien lama)
6. e. Surat rujukan dari FKTP (jika rujukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsung No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Image not found or type unknown



1. Pengambilan nomor antrean pendaftaran oleh pasien/keluarga 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran oleh admisi. 3. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran a. Pasien umum mendapatkan nomor antrian poliklinik, lalu melakukan pembayaran pendaftaran di kasir sebelum menuju ke poliklinik dan mendapatkan bukti mobilisasi rawat jalan. b. Pasien BPJS mendapatkan SEP rawat jalan pada waktu pendaftaran langsung ke poliklinik setelah mendapat nomor antrian poliklinik 4. Pasien menunggu pemanggilan sesuai dengan nomor antrian poliklinik yang dituju 5. Pasien diperiksa oleh dokter 6. Pemeriksaan penunjang (laboratorium atau radiologi) jika diperlukan. Bagi pasien umum membayar pemeriksaan penunjang di kasir 7. Pemberian terapi atau resep obat oleh dokter 8. Pembayaran mobilisasi tindakan di kasir (pasien umum) 9. Pasien mengambil obat di apotek 10. Pasien pulang 11. Jika pasien memerlukan tindakan lanjutan, pasien dirawat atau dirujuk
2. 1. Pengambilan nomor antrean pendaftaran oleh pasien/keluarga 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran oleh admisi. 3. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran a. Pasien umum mendapatkan nomor antrian poliklinik, lalu melakukan pembayaran pendaftaran di kasir sebelum menuju ke poliklinik dan mendapatkan bukti mobilisasi rawat jalan. b. Pasien BPJS mendapatkan SEP rawat jalan pada waktu pendaftaran langsung ke poliklinik setelah mendapat nomor antrian poliklinik 4. Pasien menunggu pemanggilan sesuai dengan nomor antrian poliklinik yang dituju 5. Pasien diperiksa oleh dokter 6. Pemeriksaan penunjang (laboratorium atau radiologi) jika diperlukan. Bagi pasien umum membayar pemeriksaan penunjang di kasir 7. Pemberian terapi atau resep obat oleh dokter 8. Pembayaran mobilisasi tindakan di kasir (pasien umum) 9. Pasien mengambil obat di apotek 10. Pasien pulang 11. Jika pasien memerlukan tindakan lanjutan, pasien dirawat atau dirujuk



Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Jln. Langsung No.1 Raba Bima 84113 000

rsudkabupatenbima.com

Pemerintah Kab. Bima / Rumah Sakit Umum Daerah Bima

Waktu Penyelesaian

0

- 1) Waktu pelayanan 3 jam sesuai dengan kondisi pasien
- 2) Pelayanan poliklinik dibuka setiap hari (kecuali hari Minggu dan hari libur nasional)
 1. Senin – Kamis: JWITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a) Umum: Sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 35 tahun 2013 tentang Penyesuaian Jenis dan Tarif pada RSUD Bima
- b) JKN: [Permenkes No. 6 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam 2) Poliklinik Bedah 3) Poliklinik Anak 4) Poliklinik Kebidanan dan Kandungan 5) Poliklinik Mata 6) Poliklinik Saraf 7) Poliklinik Paru / DOTS 8) Poliklinik Bedah Tulang 9) Poliklinik THT 10) Poliklinik Kulit dan Kelamin 11) Poliklinik Gigi dan Spesialis Gigi 12) Poliklinik Rehabilitasi 13) Poli Umum 14) Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah 15) Poli Anestesi

Pengaduan Layanan

1. Langsung : Unit terkait
2. Email : rsudbima2@